



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. SELARAS MAKMUR LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh **Tn. Antonius Wisnu**

Riswandono selaku Direktur, beralamat di Kirana Two Office Lt. 10 A, Jl. Boulevard Timur No. 88, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SELARAS MAKMUR LESTARI No. 32, tertanggal 27 Mei 2016**, dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0032436.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 15 Juli 2016, dengan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan No. 52, tertanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0038744.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

TERHADAP:

PT. AMCOR INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diketahui berkedudukan di Jl. Pintu Gerbang Tol Cibitung Komplek Industri KIMU, Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Seow Thiam Chye dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama PT. Amcor Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Laporan Hakim Hakim Pengawas, dalam Perkara ini;

Setelah membaca Laporan Tim Pengurus Pengurus dalam Perkara ini;

Halaman 1 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 November 2021, di bawah register Nomor : 437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, Tim Pengurus PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) telah mengadakan rapat-rapat kreditor, pencocokan piutang dan telah dilakukan beberapa kali pembahasan Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU PT. AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) kepada para kreditor yang kesemuanya telah memakan waktu 135 (seratus tiga puluh lima) hari dari jangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 telah dilaksanakan rapat kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren serta Debitor;

Menimbang, bahwa dalam sidang sebagaimana tersebut di atas Hakim Pengawas telah memberikan laporan dan rekomendasi tertanggal 28 Maret 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat dari Tim Pengurus Nomor: 87/PKPU-AMCOR/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian;

Menimbang, Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian tanggal 23 Maret 2022 telah hadir kreditor sebanyak :

- a. 1 (satu) Kreditor Separatis dengan jumlah piutang sebesar Rp. 28.040.667.272,32 (dua puluh delapan miliar empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) atau suara sebesar 2.804 (*dua ribu delapan ratus empat*) suara; dan
- b. 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren dengan jumlah piutang sebesar Rp. 13.177.994.948, 57 (*tiga belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen*) atau suara sebesar 1.320 (*seribu tiga ratus Sembilan belas*) suara dari 13 (tiga belas) kreditor konkuren dengan jumlah piutang sebesar Rp. **41.258.194.793,89**(*empat puluh satu miliar*

Halaman 2 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh empat tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau suara **4.124** (empat) suara yang terdaftar dalam daftar piutang diakui ;

- c. 1 (satu) Kreditor Preferen (KPP Cikarang Selatan) beralamat di Jl Cikarang Baru Raya Office Park St No.10, Mekar Mukti, Cikarang, Bekasi, 17550 mengajukan tagihan sejumlah Rp. 39.532.573,00 (*tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

sebagai catatan dari 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren terdapat 3 (tiga) kreditor konkuren yang tidak hadir dan tidak mengikuti Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian, dengan demikian dianggap abstain;

Menimbang, bahwa hasil Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. **8 (delapan)** kreditor konkuren yang hadir atau sebanyak **1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga)** suara menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor, sedangkan **2 (dua)** kreditor konkuren atau sebanyak **43 (empat puluh tiga)** suara TIDAK SETUJU atau MENOLAK rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor dan **3 (tiga)** kreditor konkuren yang tidak hadir atau sebanyak **4 (empat)** suara dan
- b. **1 Kreditor** Separatis atau sebanyak **2.804 (dua ribu delapan ratus empat)** suara SETUJU dengan rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor.
- c. **1 Kreditor Preferen** yaitu KPP CIKARANG SELATAN tidak hadir namun mengajukan tagihan piutang.

Menimbang, bahwa sesuai uraian tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 281

(1) *Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*

- a. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*

Halaman 3 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas dan surat dari Tim Pengurus PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) Nomor: 87/PKPU-AMCOR/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022, Hakim Pengawas dengan Surat Rekomendasi tertanggal 28 Maret 2022 merekomendasikan agar kiranya Majelis Hakim Perkara Niaga Nomor: 437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., memberikan putusan yang menyatakan jangka waktu PKPU PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) telah berakhir dan berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor PKPU PT. AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termasuk dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kreditor selaku Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah untuk mendapatkan persetujuan para kreditor terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maksud diberikan PKPU adalah untuk memungkinkan Debitor melakukan pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengurus, Laporan Hakim Pengawas terhadap Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU telah dilaksanakan Pemungutan Suara (*Voting*) pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2022 di Ruang Verifikasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa kreditor yang hadir dalam Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian sebanyak:

Halaman 4 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Kreditor Separatis dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 28.040.667.272,32 (dua puluh delapan miliar empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen)** atau suara sebesar **2.804 (dua ribu delapan ratus empat)** suara;
- b. 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 13.177.994.948, 57 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen)** atau suara sebesar **1.319 (seribu tiga ratus Sembilan belas)**.
- c. 1 (satu) Kreditor Preferen (KPP Cikarang Selatan) beralamat di Jl Cikarang Baru Raya Office Park St No.10, Mekar Mukti, Cikarang, Bekasi, 17550 mengajukan tagihan sejumlah Rp. 39.532.573,00 (*tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

sebagai catatan dari 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren ada 10 (sepuluh) Kreditor Konkuren yang hadir dan terdapat 3 (tiga) kreditor konkuren yang tidak hadir sehingga tidak mengikuti Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian, dengan demikian dianggap abstain;

- Bahwa Hasil Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. **8 (delapan)** kreditor konkuren yang hadir atau sebanyak **1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga)** suara menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor, sedangkan **2 (dua)** kreditor konkuren atau sebanyak **43 (empat puluh tiga)** suara TIDAK SETUJU atau MENOLAK rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor dan **3 (tiga)** kreditor konkuren yang tidak hadir atau sebanyak **4 (empat)** suara dan
 - b. **1 Kreditor** Separatis atau sebanyak **2.804 (dua ribu delapan ratus empat)** suara SETUJU dengan rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor.
 - c. **1 Kreditor Preferen** yaitu KPP CIKARANG SELATAN tidak hadir namun mengajukan tagihan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

Halaman 5 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menimbang bahwa Hakim Pengawas tersebut ternyata bersesuaian dengan Laporan Tim Pengurus PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) Nomor: 87/PKPU-AMCOR/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022

Menimbang, bahwa hasil Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) haruslah dan dalam hal mana jangka waktu PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari serta perpanjangannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor : 437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 19 Januari 2022 haruslah dinyatakan telah berakhir dan berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor PKPU PT. AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan Kurator dan Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Kurator dalam Kepailitan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;

Halaman 6 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan imbalan jasa Kurator akan menjadi beban Kepailitan;

Menimbang, bahwa biaya Kepailitan dan biaya perkara juga menjadi beban Kepailitan;

Mengingat, Pasal 222, 224, 228 dan Pasal 230 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. AMCOR INDONESIA berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr **Buyung Dwikora S.H., M.H.**, hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengabulkan Permohonan Pengunduran diri Saudara Mick Olaf Monitja, S.H.,M.H., Sebagai Tim Pengurus PT.AMCOR INDONESIA (Dalam PKPU) dengan Nomor : AHU-165 AH.04.03-2018 tertanggal 6 April 2018.
4. Mengangkat :
 - A. **B. Rosenty Kristina Simaremare S.H., CN.**, Sebagai Kurator dan Pengurus berdasarkan dengan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor. AHU-296 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019. yang berkantor di Law Office Sinurat-Simaremare & Partners yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas Blok I No. 12 Jakarta Timur 13210 dan ;
 - B. **Alamsyah Hamonangan Sinurat S.H., M.H.**, Sebagai Kurator dan Pengurus berdasarkan dengan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor. AHU-159 AH.04.03-2019, tertanggal 12 Agustus 2019. yang berkantor di Law Office Sinurat-Simaremare & Partners yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas Blok I No. 12 Jakarta Timur 13210 dan ;
 - C. **Djeni Marthen S.H.**, Sebagai Kurator dan Pengurus berdasarkan dengan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor. AHU-81 AH.04.03-2019, tertanggal 2 April 2019. yang berkantor di Law Office Djeni Marthen & Partners yang beralamat di Gedung Yarnanti Lt.4 Ruang 402, Jl.Perintis Proklamasi No.44 Menteng, Jakarta Pusat.

Halaman 7 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bertindak sebagai kurator dalam proses Kepailitan PT.AMCOR INDONESIA (Dalam Pailit).

5. Menetapkan biaya dan Imbalan Jasa Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dalam PKPU dibebankan pada Harta Debitor Pailit;
6. Menetapkan biaya dan imbalan jasa Kurator Kepailitan yang timbul dibebankan kepada Harta Debitor Pailit;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Pailit yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **SELASA**, tanggal **11 Oktober 2022**, oleh kami **Yusuf Pranowo, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**, dan **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Pudji Sumartono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur Lain dan tanpa dihadiri Kuasa Pemohon PKPU serta Kuasa Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 8 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 1.000.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP	Rp. 1.020.000,-
4. Biaya Pemberitahuan & PNBP	Rp. 2.050.000,-
5. Meterai	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 30.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 4.280.000,- <u>(empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)</u>

Halaman 9 Putusan No.437/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)